



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/23/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yaitu Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;
- b. bahwa untuk menghadapi perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara di Lembaga peradilan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026; dan
- c. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menginventarisir dan menganalisa kasus-kasus pengaduan ataupun gugatan Pengadilan yang timbul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kemudian diselesaikan di dalam Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bersama-sama maupun sendiri-sendiri membuat, menjawab dan menandatangani gugatan atau eksepsi/jawaban gugatan duplik serta lainnya yang berhubungan, mengajukan keterangan-keterangan yang diperlukan, menyerahkan/menyanggah bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, menyanggah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, melakukan/melayani upaya hukum termasuk banding dan kasasi, membuat serta menandatangani memori atau kontra memori, menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan perkara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya baik diluar maupun didalam peradilan yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara; dan
  - c. melaporkan kepada Bupati hasil penyelesaian Perkara-perkara yang timbul di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Tim Kuasa Hukum yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus diberikan honor pakar/praktisi/pembicara khusus pada setiap kali mengikuti persidangan yang besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Januari 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/23/2026  
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2026**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Anggota : 1. Muhammad Sukri, S.H  
2. Andi Iskandar Sihab, S.H, M.H  
3. Jarsat Alam Maulana, S.H.,M.H  
4. Andi Muhammad Irsan, S.H, M.H  
5. Ade Rahayu, S.H., M.H  
6. Idil Fitri, S.H., M.H  
7. Ashliah. A.R, S.H  
8. Nur Alam Sari Azis, S.H

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007